



**BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR: 6 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam pelaksanaannya, terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dimana NISN merupakan syarat warga belajar untuk mengikuti ujian nasional;
 - b. bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) selama ini bukan satuan pendidikan maka tidak dapat diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF), sehingga SKB tidak menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Perubahan Status Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sumba Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah;
2. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah;
7. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sumba Tengah;
8. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sumba Tengah;
9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang melaksanakan tugas Teknis Operasional dibidang Pendidikan Non Formal;
10. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini status Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) diubah menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sumba Tengah.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar bertempat di Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat.
- (3) Sanggar Kegiatan Belajar dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Sanggar Kegiatan Belajar berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Non Formal pada Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah.

Pasal 4

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, mendampingi dan membuat percontohan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sanggar Kegiatan Belajar memiliki fungsi :

- a. penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. melakukan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Non Formal Lainnya;
- d. melakukan pendampingan bagi Satuan Pendidikan lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. membuat Percontohan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. pengkajian Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. sebagai Pusat penyelenggara penilaian program pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat melaksanakan pengabdian Masyarakat;
- i. pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
- j. memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- k. pengintegrasian dan Penyingkronisasian kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- l. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Sanggar Kegiatan Belajar; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala adalah seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pamong Belajar yang diangkat sebagai tenaga fungsional oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

- (5) merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (6) Bagan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, menjalankan tugas memimpin dan mengelola Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 8

Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, menjalankan tugas administrasi Sanggar Kegiatan Belajar.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pemong Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan non formal serta pengabdian masyarakat

Pasal 10

Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Sanggar Kegiatan Belajar dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan.

Bagian Keempat

Ketenagaan

Pasal 11

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tenaga administrasi minimal 6 (enam) orang dan Tenaga Fungsional minimal 15 (lima belas) orang.

Pasal 12

Apabila Kepala Sanggar Kegiatan Belajar berhalangan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dapat menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Staf pada Sanggar Kegiatan Belajar, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas usul Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Anggaran Belanja Sanggar Kegiatan Belajar dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah,

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sumba Tengah (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 8 Maret 2016


BUPATI SUMBA TENGAH,
S. PATEDUK

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH,


BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 9

LAMPIRAN

PERTURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG : PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPTD) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN SUMBA TENGAH.

**BAGAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN SUMBA TENGAH**

